



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Bea Masuk

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah BMTP atas importasi Tarpaulin 120G/M2, negara asal: China, yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 454080 tanggal 1 Desember 2011, nilai pabean: CIF USD97,632.00, pos tarif: 6306.12.0000 BM 10%, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1871/KPU.01/2012 tanggal 5 April 2012 Klasifikasi 6306.12.0000 BM 0%, BMTP Rp.13.643/kg;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding pada putusannya menyebutkan:

- bahwa Pemohon dengan PIB Nomor: 454080 tanggal 1 Desember 2011 mengimpor:
Jenis barang : Tarpaulin 120G/M2
Negara asal : China
Nilai Pabean : CIF USD97.632,00
Pos Tarif : 6306.12.0000
BM 10% BBS 100%,
PPN 10%
PPh 2.5% BBS 100%;

- bahwa importasi dengan PIB Nomor: 454080 tanggal 01 Desember 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 176/PMK.011/2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Terpal dari Serat Sintetik Selain Awning dan Kerai Matahari diundangkan tanggal 17 November 2011 sehingga mengacu pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 176/PMK.011/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Berupa Terpal dari Serat Sintetik Selain Awning dan Kerai Matahari maka besaran tarif BMTP adalah Rp13.643/kg;

Menurut Pemohon Banding : bahwa penetapan atas dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 176/PMK.011/2011 tanggal 17 November 2011 tidak bisa dikenakan karena *PO*, pembukaan *LC* serta importasi Pemohon Banding sudah dalam perjalanan sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2011 tanggal 17 November 2011 terbit;

bahwa Pemohon Banding sebagai perusahaan trading, dan tidak termasuk dalam asosiasi produsen terpal sehingga informasi mengenai adanya Bea Masuk Tambahan berupa *safeguard* tidak Pemohon Banding ketahui, seharusnya ada pemberitahuan atau sosialisasi rencana pengenaan Bea Masuk Tambahan kepada para importir sebelum dijalankan;

Menurut Majelis : bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding, dan keterangan yang disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan;

bahwa atas keberatan Pemohon Banding Nomor: PIM/IM/1201012 tanggal 31 Januari 2012 Terbanding telah menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1871/ KPU.01/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 April 2012 dengan BMTP Rp13.643/kg

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi Tarpaulin atas PIB Nomor: 454080 tanggal 1 Desember 2011 negara asal China dan memasukkan ke dalam pos tarif 6306.12.0000 BM 10% BBS 100%, PPN 10%, PPh 2.5% BBS 100%;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Terbanding menyerahkan Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Terbanding menyerahkan Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding Nomor: SR-271/KPU-01/BD.02/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan:

1. bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan terhadap SPTNP Nomor: 032661/NOTUUKPU-TP/BD.02/2012 tanggal 23 Desember 2011, dengan surat permohonan keberatan Nomor: PIM/IM/1201012 tanggal 31 Januari 2012;
2. bahwa permasalahan yang terjadi adalah keberatan mengenai pembebanan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) yang ditetapkan oleh Terbanding;
3. bahwa berdasarkan hal-hal di atas, berikut ini Terbanding sampaikan tanggapan/jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding berupa uraian penetapan nilai pabean sebagai berikut:
 - a. bahwa sebagai tindak lanjut permohonan keberatan telah diadakan penelitian terhadap dasar penetapan SPTNP, data pendukung yang dilampirkan dan data terkait lainnya;
 - b. bahwa yang menjadi inti permasalahan adalah pengenaan tarif BMTP sebesar Rp13.643/Kg terhadap jenis barang dalam pos tarif 6306.12.0000 berupa steel wire rope;
 - c. bahwa penelitian identifikasi atas barang yang dipermasalahkan adalah sesuai yang diberitahukan adalah pos tarif 6306.12.0000 berupa *Tarpaulin* (terpal);
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 176/PMK.011/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Berupa Terpal Dari Serat Sintetik Selain Awning dan Kerai Matahari, dengan pos tarif ex. 6306.12.0000, disebutkan bahwa:

Pasal 1 : *"Terhadap impor produk berupa terpal dari serat sintetik selain awning dan kerai matahari yang termasuk dalam pos tarif ex. 6306.12.0000, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengaman";*

Pasal 2 : *"Bea Masuk Tindakan Pengaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:*

No	Periode	Tarif BMTP
1	Tahun I, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini	Rp13.643/Kg
2	Tahun II, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal berakhirnya periode tahun I	Rp12.643/Kg
3	Tahun III, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal berakhirnya periode tahun II	Rp11.643/Kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk terpal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang diproduksi dari negara-negara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini." (China tidak termasuk kedalamnya);

- . bahwa importasi dengan PIB Nomor: 454080 tanggal 01 Desember 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 176/PMK.011/2011 diundangkan tanggal 17 November 2011 sehingga mengacu pada Pasal 2 maka besaran tarif BMTP adalah Rp13.643/Kgm;
- . bahwa negara asal barang adalah China, dimana tidak termasuk negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 176/PMK.011/2011 tanggal 17 November 2011;
- . bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terhadap importasi barang dalam PIB Nomor: 454080 tanggal 01 Desember 2011 atas nama Pemohon Banding berupa *Tarpaulin* pos tarif 6306.12.0000 dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (*Safeguard*) sebesar Rp13.643/Kgm;

bahwa selanjutnya Majelis memeriksa sengketa ini berdasarkan Surat Banding, Penjelasan Tertulis Terbanding dan Pemohon Banding, keterangan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan;

bahwa berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor: 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 17 tahun 2006:

Pasal 30

Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean,

Bea Masuk yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean atas impor dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 15;

bahwa atas importasi yang dilakukan, Pemohon Banding mendapat Nomor Pendaftaran tanggal 01 Desember 2011;

bahwa PMK-176/PMK.011/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Berupa Terpal Dari Serat Sintetik Selain Awning dan Kerai Matahari, impor terpal dari serat sintetik selain awning dan kerai matahari yang termasuk dalam pos tarif ex. 6306.12.0000 dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2011;

bahwa berdasarkan:

Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-176/PMK.011/2011 tanggal 17 November 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Barusa Terpal Dari Serat Sintetik Selain Awning dan Kerai Matahari, impor terpal dari serat sintetik selain awning dan kerai matahari yang termasuk dalam pos tarif ex. 6306.12.0000 dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;

bahwa Majelis berkesimpulan bahwa atas importasi terpal dari serat sintetik selain awning dan kerai matahari yang termasuk dalam pos tarif ex. 6306.12.0000 dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana diatur pada PMK Nomor: PMK-176/PMK.011/2011 tanggal 17 November 2011 sebesar Rp.13.643/kg;

bahwa Majelis menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan bahwa penetapan Terbanding Nomor: KEP-1871/KPU.01/2012 tanggal 5 April 2012 atas PIB Nomor: 454080 tanggal 01 Desember 2011 dapat dipertahankan sesuai dengan PMK Nomor: PMK-176/PMK.011/2011 tanggal 17 November 2011 BMTP sebesar Rp.13.643/kg;

- Memperhatikan : Surat Banding, Penjelasan Tertulis Terbanding dan Pemohon Banding, Keterangan Terbanding, bukti-bukti yang ada dalam berkas banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;
- Memutuskan : Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1871/KPU.01/2012 tanggal 05 April 2012, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-032661/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2011 tanggal 23 Desember 2011, atas nama PT XXX sehingga BMTP atas barang impor Tarpaulin sesuai dengan keputusan Terbanding sebesar Rp.13.643/kg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)